

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan di Rumah Sakit yang diharapkan memenuhi standar pelayanan minimal salah satunya adalah pelayanan farmasi. Pelayanan farmasi Rumah Sakit merupakan salah satu kegiatan di Rumah Sakit yang menunjang tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan terpadu untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. (Permenkes No 72, 2016).

Pengkajian dan pelayanan resep penting dilakukan oleh tenaga kefarmasian karena akan berkontribusi dalam pencegahan terjadinya *medication error*. Pelayanan resep merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker guna meningkatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Kemenkes, 2014).

Angka kejadian *medication error* di Indonesia belum terdata secara akurat dan sistematis, tetapi angka kejadian *medication error* sangat sering kita jumpai di berbagai institusi pelayanan kesehatan di Indonesia. Angka kejadian akibat kesalahan dalam permintaan obat resep juga bervariasi, yaitu antara 0,03-16,9%. Dalam salah satu penelitian menyebutkan terdapat 11% *medication error* di Rumah Sakit berkaitan dengan kesalahan saat menyerahkan obat ke pasien dalam bentuk dosis atau obat yang keliru. Meskipun angka kejadian *medication error* relatif banyak namun jarang yang berakhir hingga terjadi cedera yang fatal di pihak pasien. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan adalah meningkatkan kualitas pelayanan farmasi, yaitu dengan memberikan pelayanan informasi obat dan perbaikan waktu tunggu pelayanan resep.

Menurut Penelitian oleh Kung et al. (2013), di Rumah Sakit Universitas Bern, *Switzerland* melaporkan sebanyak 288 kasus terjadi *Medication Error* dari total 24.617 pengobatan yang diberikan pada pasien, di mana sebanyak 29% dari *medication error* berupa *prescribing error*, 13% *transcribing error*, dan 58% berupa *administration error*. Selain itu, berdasarkan hasil studi pada tahun 2001-2003 yang dilakukan oleh Bagian Farmakologi Universitas Gajah Mada diperoleh bahwa *medication error* terjadi pada 97% pasien ICU (Depkes RI, 2008). Kejadian *medication error* kerap terjadi di Rumah Sakit dengan angka kejadian yang bervariasi, berkisar antara 3-6,9% untuk pasien rawat inap (Mutmainah, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Bayang et al. (2012) di Instalasi Farmasi RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng melaporkan

angka kejadian *medication error* sebesar 0,027% dari total 77.571 lembar resep yang dilayani.

Alur pelayanan resep meliputi skrining resep, penyiapan obat dan peracikan obat, penulisan etiket, pengemasan serta penyerahan obat kepada pasien. Waktu tunggu menjadi salah satu komponen yang menyebabkan ketidakpuasan pasien apabila waktu tunggu lama, karena akan menyebabkan rasa nyaman pasien berkurang, sehingga dalam hal ini penting untuk menilai waktu tunggu pelayanan resep di Rumah Sakit.

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Hal ini terutama sangat penting bagi pelayanan di masa yang akan datang.

Sesuai Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 105 sebagai berikut :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya :

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Kemenag RI, 2018).

Menurut Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Wajiz, menjelaskan bahwa Wahai rasul, katakanlah kepada orang-orang yang bertaubat: “Beramal baiklah dan ikhlaskanlah amal kalian kepada Allah, niscaya Dia (Allah), rasulallah dan orang-orang mukmin akan melihat amal kalian sebagai amal baik atau buruk, Dan setelah mati kalian akan

dikembalikan kepada Dzat yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang tampak. Lalu Dia akan memberitahu kalian tentang amal kalian lalu membalas kalian atas amal tersebut.” (Wahbah az-Zuhaili, 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan pengkajian dan pelayanan resep sesuai Permenkes No. 72 tahun 2016 dan melakukan perhitungan terhadap aspek waktu tunggu pelayanan resep berdasarkan Permenkes No. 129 tahun 2008 untuk melihat apakah hal tersebut sudah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Yapika Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan Meliputi pengkajian resep, pemberian informasi obat, waktu tunggu pelayanan resep
2. Bagaimana penerapan standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Yapika Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan Meliputi pengkajian resep, pemberian informasi obat, waktu tunggu pelayanan resep apakah sudah sesuai dengan regulasi terstandar diindonesia

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang standar pelayanan kefarmasian meliputi pengkajian resep, pemberian informasi obat, waktu tunggu pelayanan resep apakah sudah sesuai dengan regulasi terstandar di indonesia.

2. Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan studi implementasi standar pelayanan kefarmasian dalam pelayanan resep di Rumah Sakit Umum Yapika Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

3. Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui kesesuaian resep yang diperoleh dari Rumah Sakit Umum Yapika Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan
- b) Untuk memperoleh kesesuaian pelaksanaan pemberian informasi obat pada pasien dengan standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dengan metode observasi kuantitatif
- c) Untuk memperoleh perhitungan waktu tunggu pelayanan resep Rumah Sakit umum Yapika kabupaten Gowa Sulawesi Selatan disesuaikan dengan Standar Pelayanan minimal yang telah ditentukan oleh Kepmenkes

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktisi

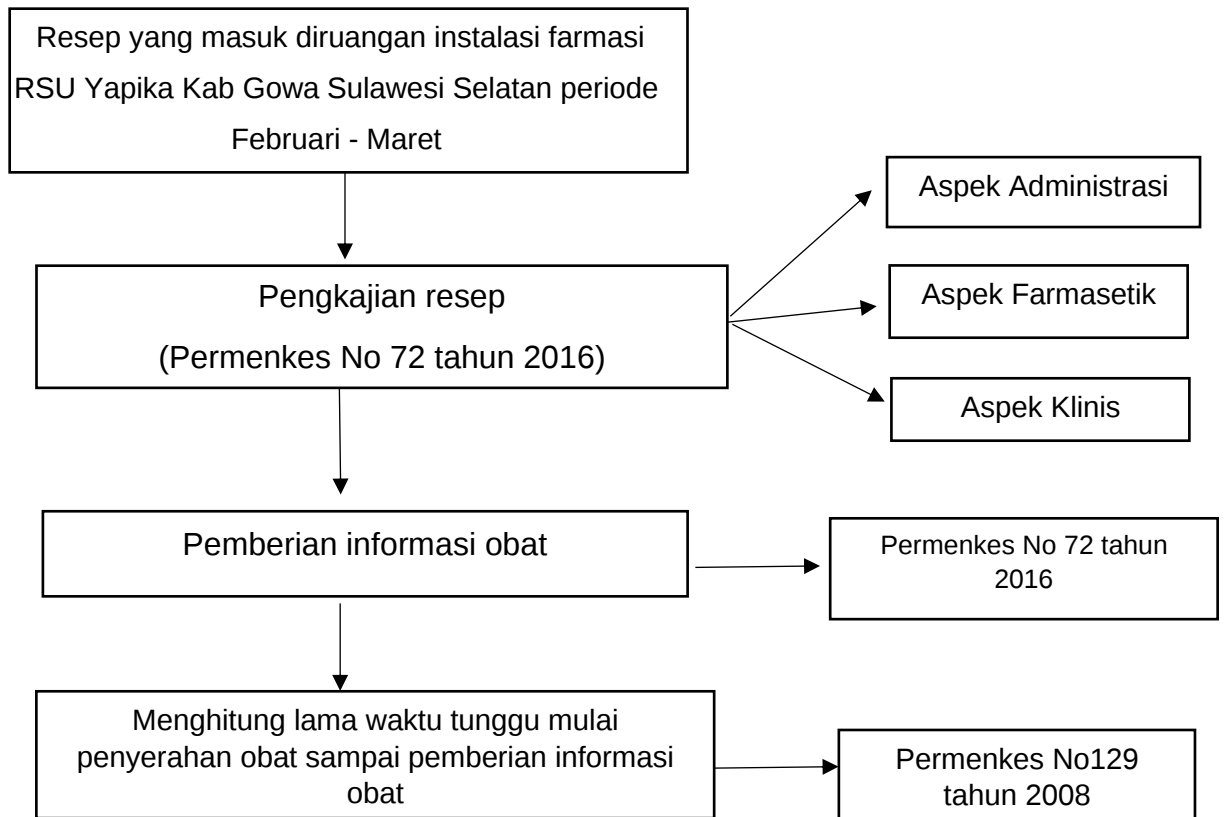
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sebenarnya mengenai permasalahan dalam pengkajian kelengkapan komponen-komponen pada resep, pemberian informasi obat dan memperhatikan waktu tunggu dalam pelayanan kefarmasian. Selain itu, dapat menjadi data awal untuk memberikan penjelasan kepada pihak yang berkait mengenai masalah yang berkaitan dengan resep sehingga pihak-pihak

terkait dapat membuat tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah ini.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam peresepan khususnya resep yang masuk di ruang farmasi Rumah Sakit Umum Yapika Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan sehingga dapat menjamin keselamatan pasien dan tidak adanya kejadian medication error di Rumah Sakit tersebut.

E. Kerangka Pikir



F. Hipotesis

H1 : Ada penerapan standar pelayanan kefarmasian dalam pelayanan resep di Rumah Sakit Umum Yapika Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan dengan acuan Kemenkes No 72 Tahun 2016